



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Bandung Barat, perlu pengaturan mengenai Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Bandung Barat untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah di setiap SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Bandung Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 165);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat;
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bandung Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk BAPERJAKAT yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 3

BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan hal:

- a. Memberikan pertimbangan kepada Bupati da/am pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- b. Pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, baik yang dipercepat maupun tidak dipercepat, karena berprestasi luar biasa baiknya dan menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.

- c. Pemberian pertimbangan mengenai perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II di Hngkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PEMBAGIAN TUGAS

Pasal 4

(1) Penanggungjawab

- a. Memberikan arahan kepada anggota BAPERJAKA T;
- b. Mengambil kebijakan terhadap hasil pertimbangan dari anggota BAPERJAKAT;
- c. Menetapkan hasil pertimbangan dari anggota BAPERJAKAT.

(2) Wakil Penanggungjawab

Membantu Penanggung Jawab dalam melaksanakan tugasnya.

(3) Ketua

- a. Memimpin sidang-sidang BAPERJAKAT;
- b. Memberikan hasil pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam wewenangnya disertai dengan alasan-alasannya;
- c. Memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II;
- d. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris.

(4) Anggota

- a. Menghadiri sidang-sidang BAPERJAKA T;
- b. Turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran;
- c. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

(5) Sekretaris

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Memimpin Sekretariat;
- c. Menerima tembusan surat usul tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural, dan kenaikan pangkat tertentu, serta pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun;
- d. Menyiapkan bahan sidang;
- e. Mengundang pejabat lain yang diper/ukan untuk didengar penje/asannya dalam siding sesuai hasil rap at BAPERJAKAT;
- f. Menyiapkan pertimbangan Baperjakat untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang.

(6) Sekretariat

Membantu pelaksanaan tugas-tugas BAPERJAKA T.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 5

(1) BAPERJAKAT terdiri dari:

- a. Seorang Ketua merangkap Anggota;
- b. Paling banyak 7 (tujuh) anggota; dan
- c. Seorang Sekretaris.

(2) Keanggotaan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Bupati Bandung Barat sebagai Penanggungjawab;
- b. Wakil Bupati Bandung Barat sebagai Wakil Penanggungjawab;
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai Ketua merangkap Anggota;
- d. Asisten Pemerintahan sebagai Anggota;
- e. Asisten Administrasi Umum sebagai Anggota;
- f. Inspektur Kabupaten Bandung Barat sebagai Anggota;
- g. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan sebagai Anggota,
- h. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan sebagai Sekretaris bukan Anggota;
- i. Unsur Pelaksana pada Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan sebagai Sekretariat.

Pasal 6

Masa keanggotaan BAPERJAKAT T sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah 3 (tiga) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

BAB VI PERSIDANGAN

Pasal 7

- (1) Sidang BAPERJAKAT diadakan sekali dalam setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (2) BAPERJAKAT dapat melakukan sidang, dengan ketentuan dihadiri oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota dan Sekretaris.
- (3) Pertimbangan BAPERJAKAT disampaikan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) Minggu setelah keputusan sidang BAPERJAKAT dilaksanakan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran tugas BAPERJAKAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua BAPERJAKAT.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 47 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 26 Agustus 2011

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 26 Agustus 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

RAKHMAT SY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 29